



STANDAR PELAYANAN (SP)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor : 011/DISDUKCAPIL/477/I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

1. Standar Pelayanan Publik Pengaktifan Data WNI online Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk	Data WNI aktif / tidak aktif
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Asli kartu keluarga2. Nik yang akan di aktifkan3. Akte kelahiran yang ingin diaktifkan4. KTP el yang ingin diaktifkan 9untuk 17 tahun ke atas)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengupload semua berkas di website dukcapil.makassarkota.go.id dengan format foto Jpg. Dengan menggunakan email yang aktif2. Petugas operator melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap di terima, jika tidak akan di tolak di progres layanan dengan keterangan gagal dan

		<p>meneruskan ke petugas operator</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas operator selanjutnya melakukan pengaktifan nik pemohon 4. Selanjutnya petugas operator memberikan informasi ke pemohon di progres layanan (pengantifan oleh pusat 3x 24 jam)
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	3 (tiga) hari kerja (Jika tidak ada gangguan jaringan)
5.	Biaya	Gratis berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengaduan 2. Kotak saran 3. website : dukcapil.makassarkota.go.id 4. layanan aduan via WA 081247857878 dan 0821872718871 5. facebook dukcapil_makassar 6. instagram Dukcapil Makassar

**2. Standar Pelayanan Publik Pengaktifan Data online Proses Pengelolaan
Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

		<p>Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>8. Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda Tangan Elektronik (TTE)</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar</p>
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Komputer, Printer, Meja dan kelengkapannya
9	Jumlah Pelaksana	5 operator
10.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan Akta Kelahiran	<p>Pendidikan Formal</p> <p>a. S1 5 orang</p>
11.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)</p> <p>2. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor :

		477/565/Dukpil/XI/2016
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan 2. Hasil verifikasi dijamin valid dan akurat
14.	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**



MUH. HATIM, S.STP, M.Tr.A.P

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ IVb

NIP. :19861017 200602 1 001